



**PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 50 TAHUN 2018**

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2019**



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah daerah secara efisien, efektif dan tepat sasaran, maka dipandang perlu melakukan pengaturan perjalanan dinas jabatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Biak Numfor maka pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor berhak melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan Kedudukan Protokoler dan Keuangan bagi Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor;
- c. bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Negara Republik Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah.....

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2009 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2006 Nomor 30).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2016 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Biak Numfor dan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
2. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
3. Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor.
5. Pejabat Daerah adalah Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan.
7. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Biak Numfor.
10. Pejabat Berwenang memerintah perjalanan dinas adalah Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala OPD, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
11. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama baik dalam daerah kabupaten/kota lainnya, dalam Provinsi Papua maupun luar Provinsi Papua, yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan rakyat atas perintah pejabat yang berwenang memerintah, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat kedudukan.
12. Sistem Lumpsum.....

12. Sistem Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
13. Sistem ad cost atau biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat Negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
15. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
16. Tempat kedudukan adalah tempat dimana Instansi atau unit kerja berada.
17. Tempat bertolak adalah tempat atau kabupaten tempat/kabupaten/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
18. Tempat tujuan adalah tempat atau kabupaten/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

1. Standar Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasannya secara berjenjang dalam organisasinya.
2. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan di luar dari tugas kedinasan dan atau tidak terkait dengan kepentingan kedinasan, pembiayaannya tidak dibebankan pada anggaran negara atau daerah, dan menjadi beban pribadi atau organisasi yang menugaskan untuk melakukan perjalanan bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan dalam menjalankan tugas kedinasan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
2. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 4.....

Pasal 4

1. Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua;
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Papua; dan
 - c. perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Biak Numfor.

Pasal 5

Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dinas di luar wilayah Indonesia, mulai dari kabupaten keberangkatan ke kabupaten tujuan di luar negeri dan mulai dari kabupaten kedatangan dari luar negeri ke kabupaten semula.

Pasal 6

1. Perjalanan dinas dilakukan secara perorangan dan atau secara tim/ rombongan.
2. Dalam hal perjalanan dinas secara tim/rombongan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, pengaturan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN TINGKAT PERJALANAN DINAS

Pasal 7

1. Perjalanan dinas dapat digolongkan menurut tingkatan jabatan, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penggolongan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 6 (enam) tingkat yaitu :
 - a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan DPRD;
 - b. tingkat B untuk Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - c. tingkat C untuk Kepala OPD atau Pejabat Eselon II.B;
 - d. tingkat D untuk Golongan IV;
 - e. tingkat E untuk Golongan III;
 - f. tingkat F untuk PNS Golongan II; dan
 - g. tingkat G untuk PNS Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.

BAB III PEJABAT

BAB III
PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 8

1. Pejabat yang berwenang memberi perintah untuk melakukan perjalanan dinas adalah Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD dan Kepala Kelurahan.
2. Pejabat yang berwenang memberi perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menetapkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas jabatan.
3. Dalam penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPPD harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai berikut :
 - a. Bupati untuk perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta pejabat daerah lain sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Sekretaris Dewan atas nama Ketua DPRD untuk perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungannya;
 - c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk perjalanan dinas bagi pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor; dan
 - d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Bupati untuk perjalanan dinas bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap yang ada di lingkungan organisasinya maupun diluar organisasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 9

Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan perjalanan dinas dilingkungan instansi yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD di tandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
 - b. dirinya sendiri.....

- b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan dan atau setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
2. Pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor;

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS
Paragraf Pertama Alokasi dan Sumber biaya

Pasal 11

1. Seluruh biaya perjalanan dinas harus dialokasikan dalam dokumen anggaran OPD dan Unit Kerja masing-masing.
2. Ketersediaan alokasi biaya perjalanan dinas harus mempertimbangkan kemampuan plafon anggaran OPD dan Unit Kerja yang bersangkutan.
3. Alokasi biaya perjalanan dinas harus mengedepankan prinsip efisien dan efektif, sehingga perlu menghitung secara cermat dan teliti atas frekuensi atau volume perjalanan dinas dan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dalam satu tahun anggaran.

Pasal 12

1. Sumber biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran OPD masing-masing.
2. Biaya perjalanan dinas dapat dibebankan kepada Sekretariat Daerah atau OPD yang lain atau Unit kerja yang lain, apabila ditentukan lain sesuai kebutuhan perjalanan dinas bersangkutan.

Paragraf Kedua Komponen biaya perjalanan dinas

Pasal 13

1. Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
 - b. biaya transportasi

- b. biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi laut, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara / pelabuhan / stasiun dan sebaliknya;
 - c. biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya; dan
 - d. biaya representasi.
2. Komponen biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Papua meliputi :
- a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
 - b. biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi laut, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara / pelabuhan / stasiun dan sebaliknya;
 - c. biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya; dan
 - d. biaya representasi.
3. Komponen biaya perjalanan dinas atas biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Khusus biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Papua yang tidak menggunakan transportasi udara, transportasi laut dan transportasi kereta api, tetapi menggunakan transportasi darat diberikan uang saku, uang transport lokal dan uang penginapan.

Pasal 14

1. Komponen biaya perjalanan dinas Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Biak Numfor meliputi:
- a. perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transport lokal; dan
 - b. perjalanan dinas di dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian yang meliputi uang saku, uang transport lokal dan uang penginapan;
2. Dalam hal kurang atau lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari lamanya waktu jarak yang ditempuh dan atau lamanya mengikuti kegiatan dalam perjalanan dinas bersangkutan.

Pasal 15.....

Pasal 15

1. Komponen biaya perjalanan dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
 - b. biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara / pelabuhan dan sebaliknya; dan
 - c. biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya.
2. Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai di tempat tujuan di luar negeri.
3. Besaran komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk mata uang rupiah dengan menggunakan perhitungan standar kurs mata uang Dolar Amerika Serikat (US \$).

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pegawai tidak tetap diberikan untuk selama-lamanya 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

Pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam SPPD karena diperintahkan mengikuti kegiatan lain, mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas selama mengikuti kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- a. pada kabupaten yang sama, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan berupa uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi selama mengikuti kegiatan lain dimaksud; dan
- b. pada kabupaten yang lain, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan berupa uang harian, uang penginapan, uang representasi dan uang transportasi udara atau laut atau kereta api.

Pasal 18.....

Pasal 18

Rincian besaran dana komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 tersebut terdapat dalam lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketiga
Sistem dan prosedur pembayaran

Pasal 19

1. Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas terdiri dari pembayaran dengan *sistem lumpsum* dan pembayaran dengan *sistem ad cost*.
2. Pembayaran dengan sistem *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk komponen uang harian, uang penginapan dan uang representasi dan diterima langsung oleh pejabat atau aparatur sipil negara atau pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
3. Pembayaran dengan sistem *ad cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komponen uang transportasi udara, transportasi laut, transportasi kereta api, airport tax, transport darat dari dan atau ke Bandara/pelabuhan/stasiun, yang dilakukan dengan cara:
 - a. komponen uang transportasi udara dan transportasi laut dibayarkan/ dibelikan langsung oleh Bendahara Pengeluaran OPD/Unit Kerja pada Agen atau Travel penjualan tiket;
 - b. khusus uang transportasi kereta api disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada waktu melakukan perjalanan dinas; dan
 - c. komponen uang airport tax dan uang transport menuju ke dan atau dari bandara/pelabuhan/stasiun kereta api diberikan langsung kepada pejabat atau aparatur sipil negara atau pegawai tidak tetap yang akan melakukan perjalanan dinas.

Pasal 20

1. Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui cara pembayaran sekaligus seluruh biaya perjalanan dinas dan atau pembayaran secara bertahap minimal 70% dari total biaya perjalanan dinas, yang disesuaikan dengan ketersediaan dana kas OPD pada saat keberangkatan melaksanakan perjalanan dinas.

2. Dalam hal.....

2. Dalam hal pembayaran sisa dana biaya perjalanan dinas sebesar 30 % dilakukan pada saat sedang melaksanakan perjalanan dinas ataupun setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketersediaan dana, dan dibayarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran bagi komponen pembiayaan yang menggunakan sistem *ad cost*.

Pasal 21

1. Adanya kelebihan biaya perjalanan dinas akibat terjadi selisih uang transportasi atau tiket, selisih antara lamanya perjalanan berdasarkan SPPD dengan bukti tiket keberangkatan dan tiket pulang, maka atas kelebihan tersebut wajib disetor kembali kepada Bendahara OPD/Unit Kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tiba kembali di Biak Numfor.
2. Kelebihan biaya perjalanan akibat selisih antara lamanya perjalanan sesuai SPPD dengan bukti tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang harian, uang penginapan dan uang representasi.
3. Kelalaian yang menimbulkan kerugian negara/daerah atas ketentuan ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab pejabat atau pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS LAIN

Pasal 22

Selain perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, juga termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :

- a. ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
- b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan tertentu;
- c. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau surat keterangan dokter bagi pejabat Negara/pejabat daerah/ aparat sipil negara /pegawai tidak tetap yang cedera atau sakit pada waktu dan atau karena melaksanakan tugas kedinasan; dan
- d. menjemput/mengantar.....

- d. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah bagi pejabat Negara/pejabat daerah/aparatur sipil negara/pegawai tidak tetap yang meninggal dunia karena dan atau dalam melakukan perjalanan dinas serta dalam atau karena menjalankan tugas kedinasan.

Pasal 23

1. Keperluan perjalanan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, selain diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, juga diberikan biaya pendidikan dan pelatihan yang besarnya sesuai dengan ketentuan lembaga pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.
2. Keperluan perjalanan dalam rangka pengobatan dan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, selain diberikan biaya perjalanan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11, juga diberikan biaya pengobatan dan perawatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Keperluan perjalanan dalam rangka menjemput / mengantar jenazah dapat diberikan untuk 2 (dua) orang anggota keluarga, yang besarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 dan Pasal 11, serta diberikan biaya tambahan berupa pemetian, biaya angkutan dan penjemputan jenazah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

1. Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut format sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada OPD atau unit kerja lainnya.
3. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 25.....

Pasal 25

1. Pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pegawai tidak tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen perjalanan dinas tersebut kepada pejabat yang memerintah dan atau pejabat pengguna anggaran untuk kepentingan pertanggungjawaban.
2. Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari SPT, SPPD, biaya transportasi (tiket pesawat atau kapal laut atau angkutan darat), boarding pas, airport tax dan bukti/kuitansi angkutan darat dari rumah/penginapan ke bandara dan atau sebaliknya.

Pasal 26

1. Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan strategis, serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
2. Pejabat yang berwenang dan pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas dimaksud.
3. Dalam hal kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
4. Pejabat yang berwenang memerintah perjalanan dinas bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lingkungan organisasinya.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 27

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 28.....

Pasal 28

Ketentuan perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sampai dengan 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
Pada Tanggal 19 November 2018

Plt. BUPATI BIAK NUMFOR
WAKIL BUPATI,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
Pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 50 TAHUN 2018
TANGGAL 19 NOPEMBER 2018

A. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN (*PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN SISTEM LUMPSUM*)

NO	URAIAN JENIS PERJALANAN DINAS	TINGKAT PERJALANAN DINAS						
		A	B	C	D	E	F	G
		Bupati/ Wakil Bupati, Unsur Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Sekretaris Daerah	Kepala OPD/ Pejabat Eslon II.b	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I & PTT
1	LUAR DAERAH PROVINSI PAPUA	4.000.000	3.200.000	2.650.000	2.150.000	1.800.000	1.550.000	1.300.000
	a Uang Harian:	1.700.000	1.500.000	1.300.000	1.150.000	1.000.000	850.000	800.000
	- <i>Uang saku</i>	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000
	- <i>Uang makan</i>	400.000	400.000	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	- <i>Transport lokal</i>	600.000	500.000	500.000	400.000	350.000	250.000	250.000
	b Biaya Penginapan Harian	2.000.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	800.000	700.000	500.000
	c Biaya Representasi	300.000	200.000	150.000				
2	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI PAPUA	3.700.000	3.100.000	2.400.000	1.850.000	1.550.000	1.300.000	1.150.000
	a Uang Harian:	1.600.000	1.400.000	1.250.000	1.000.000	800.000	600.000	550.000
	- <i>Uang saku</i>	500.000	400.000	400.000	350.000	250.000	200.000	150.000
	- <i>Uang makan</i>	500.000	500.000	350.000	300.000	300.000	200.000	200.000
	- <i>Transport lokal</i>	600.000	500.000	500.000	350.000	250.000	200.000	200.000
	b Biaya Penginapan Harian	1.800.000	1.500.000	1.000.000	850.000	750.000	700.000	600.000
	c Biaya Representasi DPRD	300.000	200.000	150.000				
3	DALAM DAERAH KABUPATEN							
	a Kurang dari 8 jam:							
	- <i>Transport lokal</i>	500.000	400.000	300.000	250.000	200.000	150.000	120.000
	b Lebih dari 8 jam:							
	Uang Harian	1.300.000	1.175.000	900.000	700.000	600.000	500.000	500.000
	- <i>Uang saku</i>	300.000	275.000	200.000	175.000	150.000	100.000	100.000
	- <i>Transport lokal</i>	500.000	400.000	300.000	175.000	150.000	100.000	100.000
- <i>Biaya penginapan</i>	500.000	500.000	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000	

2. BIAYA TRANSPORT/ TIKET (PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN SISTEM AT COST)

NO	JENIS TRANSPORTASI	TINGKAT PERJALANAN DINAS			KETERANGAN
		TINGKAT A	TINGKAT B, C	TINGKAT D, E, F, G	
		Bupati/Wakil Bupati/ Unsur Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah/ Kepala OPD/ Pejabat Eselon II.b	Golongan IV, III, II, I & PTT	
1	PESAWAT UDARA	BISNIS	EKONOMI	EKONOMI	SESUAI KENYATAAN
2	KAPAL LAUT	KELAS I	KELAS II	KELAS III & EKONOMI	
3	KERETA API	VIP	VIP	EKONOMI	

Plt. BUPATI BIAK NUMFOR
WAKIL BUPATI,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 50 TAHUN 2018
TANGGAL 19 NOPEMBER 2018

B. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS			
		Bupati/ Wakil Bupati/ Unsur Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah	Kepala OPD	Golongan IV, III, II, I & PTT
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	-	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	466	419	282	281
13	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
40	Negeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
	Ethiopia	312	257	192	167
42	Kenya	334	276	206	196
43	Madagaskar	296	244	216	215
44	Tanzania	330	272	203	182
45	Zimbabwe	285	244	216	215
46	Mozambique	31 9	263	212	211

NO	NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS			
		Bupati/ Wakil Bupati/ Unsur Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah	Kepala OPD	Golongan IV, III, II, I & PTT
	AFRIKA SELATAN				
47	Namibia	300	247	185	161
48	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
49	Aljazair	342	308	287	286
50	Mesir	368	273	212	190
51	Maroko	304	251	192	191
52	Tunisia	293	241	187	186
53	Sudan	342	282	210	184
54	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
55	Azerbaijan	498	459	365	364
56	Bahrain	405	286	222	208
57	Irak	397	283	220	201
58	Yordania	365	254	197	196
59	Kuwait	406	283	257	256
60	Libanon	357	267	207	186
61	Qatar	386	276	215	196
62	Arab Suriah	358	257	200	196
63	Turki	365	270	210	188
64	Persatuan Arab Emirat	459	323	302	301
65	Yaman	353	241	197	196
66	Saudi Arabia	391	276	215	201
67	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	ASIA TIMUR				
68	Republik Rakyat Cina	378	238	207	206
69	Hongkong	472	320	287	286
70	Jepang	519	303	262	261
71	Korea Selatan	421	326	298	296
72	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
73	Afganistan	385	226	173	172
74	Bangladesh	339	196	167	166
75	India	352	263	242	241
76	Pakistan	343	203	182	181
77	Srilanka	348	201	167	166
78	Iran	351	260	202	181
	ASIA TENGAH				
79	Uzbekistan	392	352	287	254
80	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
81	Philipina	412	278	222	221
82	Singapura	424	290	224	221
83	Malaysia	381	253	212	211
84	Thailand	392	275	211	201
85	Myanmar	368	250	197	196
86	Laos	380	262	202	196
87	Vietnam	383	265	204	196
88	Brunei Darussalam	374	256	197	196
89	Kamboja	296	223	197	196
90	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
91	Australia	439	403	272	271
92	Selandia Baru	392	246	222	221
93	Kaledonia	425	387	276	224
94	Papua Nugini	385	353	237	192
95	Fiji	363	329	221	179

2. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP) (DALAM US\$)

No.	KOTA	KELAS		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12,733	6,891	3,662
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4	New York	15,101	6,179	3,839
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7	Toronto	11,750	8,564	3,201
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12	Buenos Aires	13,237	9,134	5,970
13	Caracas	17,832	10,399	5,130
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
	AMERIKA TENGAH			
17	Mexico City	11,822	7,831	3,966
18	Havana	14,702	11,223	7,335
19	Panama City	23,291	14,389	13,570
	EROPA BARAT			
20	Vienna	10,520	4,177	3,357
21	Brussels	10,713	5,994	3,870
22	Marseilles	10,850	5,074	3,541
23	Paris	10,724	6,085	3,331
24	Berlin	10,277	6,126	3,959
25	Bern	11,478	6,056	4,355
26	Bonn	10,945	5,023	3,753
27	Hamburg	7,464	6,031	3,825
28	Geneva	8,166	5,370	4,333
29	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
	EROPA UTARA			
30	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
31	Helsinki	10,023	5,931	3,681
32	Stockholm	9,917	5,506	3,433
33	London	10,980	5,446	4,153
34	Olso	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
35	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
36	Zagreb	14,446	6,334	2,794
37	Athens	14,911	9,256	8,041
38	Lisbon	9,309	4,746	3,383
39	Madrid	10,393	4,767	3,631
40	Rome	8,714	4,774	3,851
41	Beograd	9,921	6,158	5,350
	EROPA TIMUR			
42	Bratislava	6,993	4,341	3,771
43	Bucharest	8,839	4,982	4,113
44	Kiev	10,860	6,029	5,193
45	Moscow	9,537	7,206	5,143
46	Prague	8,484	6,748	3,451
47	Sofia	7,473	6,346	3,612
48	Warsaw	10,777	5,052	3,447
	AFRIKA BARAT			
49	Dakkar	12,900	9,848	8,555
50	Abuja	10,281	7,848	6,818

No.	KOTA	KELAS		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	AFRIKA TIMUR			
51	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
52	Nairobi	7,966	6,081	8,732
53	Antananarive	11,779	9,000	8,282
54	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
55	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
56	Windhoek	18,241	11,774	7,510
57	Cape Town	14,941	8,438	7,330
58	Johannesburg	11,255	8,524	6,275
	AFRIKA UTARA			
59	Algiers	9,536	6,593	5,710
60	Cairo	7,820	6,414	4,037
61	Khartoum	5,904	4,507	3,915
62	Rabbat	8,910	7,721	5,665
63	Tripoli	6,551	4,975	5,706
64	Tunisia	9,419	4,958	4,175

Plt. BUPATI BIAK NUMFOR
WAKIL BUPATI,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004